

SETELAH BERTAHUN-TAHUN DIKELUHKAN, JALAN DIPONEGORO DAN IMAM BONJOL KOTA PEKALONGAN AKHIRNYA DIPERBAIKI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/226/2025/06/08/Jalan-Diponegoro-3088817472.jpg>

Isi Berita:

METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Setelah bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan akhirnya resmi memulai proyek perbaikan Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol.

Dua ruas jalan utama yang menjadi nadi transportasi dan aktivitas ekonomi warga ini sudah lama rusak parah, berlubang, bergelombang, dan bahkan rawan kecelakaan.

Menurut Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, pekerjaan sempat tertunda karena lambatnya proses pengadaan material.

Namun, sejak SPK ditandatangani pada 21 April 2025, proyek ini langsung tancap gas.

“Setelah kontrak diteken, pekerjaan fisik bisa dimulai. Ini adalah salah satu prioritas kami dalam 100 hari kerja,” ujar wali kota yang akrab disapa Mas Aaf.

Perbaikan ini mencakup Jalan Diponegoro sepanjang 700 meter dengan anggaran Rp 4,8 miliar. Sedangkan Jalan Imam Bonjol sepanjang 400 meter dengan biaya Rp 2,5 miliar.

Seluruhnya bersumber dari APBD 2025. Total dana yang dikucurkan untuk revitalisasi dua jalan tersebut mencapai Rp 7,3 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan, Bambang Sugiharto mengungkapkan, proyek ini sempat mengalami keterlambatan karena material awal tidak sesuai spesifikasi dan adanya hambatan pada pengadaan alat berat.

“Namun, saat ini seluruh alat seperti grader dan tandem roller sudah siap. Material juga telah dicek ulang. Kami optimistis pekerjaan bisa selesai sesuai kontrak, yakni dalam waktu 90 hari kalender,” jelas Bambang, Sabtu 7 Juni 2025.

Secara teknis, pekerjaan meliputi pelapisan jalan dengan dua jenis aspal, Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC) setebal 6 cm dan Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC) tebal 4 sentimeter.

Lapisan dasar menggunakan Lapis Pondasi Agregat (LPA) untuk menjamin elevasi dan kekuatan jalan.

Bahu jalan juga diperbaiki agar mampu menahan limpasan air dan memperlancar drainase ke sisi kiri dan kanan.

Bambang menambahkan, perbaikan ini tidak sekadar menyasar aspek fisik jalan, tetapi juga berdampak langsung pada kenyamanan dan kelancaran mobilitas warga, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Mengingat banyaknya UMKM, perbankan, hotel, dan apotek di sepanjang jalur tersebut. Upaya perbaikan ini merupakan bagian dari 10 proyek infrastruktur prioritas DPUPR Pekalongan di tahun 2025.

Selain Jalan Diponegoro dan Imam Bonjol, ada pula Jalan Parkit, Merpati, dan Tunas yang akan direvitalisasi.

Ini menjadi bagian dari visi besar Pemkot Pekalongan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas jalan di kota batik.

Sementara itu, agar proses pengerjaan berjalan lebih efisien, pengadaan material dan alat berat dilakukan melalui sistem e-katalog.

Sistem ini terbukti mempercepat proses dibandingkan metode konvensional yang sebelumnya sempat menghambat.

Dengan seluruh elemen yang kini telah berjalan dan pemantauan yang ketat dari dinas terkait, katanya,

proyek ini diharapkan dapat selesai tepat waktu dan menjawab harapan masyarakat akan infrastruktur jalan yang layak dan aman. (han/ida)

Sumber Berita:

1. <https://metropekalongan.jawapos.com/kota-pekalongan/2266115549/setelah-bertahun-tahun-dikeluhkan-jalan-diponegoro-dan-imam-bonjol-kota-pekalongan-akhirnya-diperbaiki?page=2>, “Setelah Bertahun-Tahun Dikeluhkan, Jalan Diponegoro dan Imam Bonjol Kota Pekalongan Akhirnya Diperbaiki”, tanggal 8 Juni 2025.

2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/06/05/akhirnya-perbaikan-jalan-diponegoro-dan-imam-bonjol-pekalongan-mulai-digarap-target-rampung-3-bulan>, “Akhirnya Perbaikan Jalan Diponegoro dan Imam Bonjol Pekalongan Mulai Digarap, Target Rampung 3 Bulan”, tanggal 5 Juni 2025.
3. <https://radarpekalongan.disway.id/read/102219/perbaikan-jl-diponegoro-imam-bonjol-pekalongan-tertunda-akibat-material-kini-siap-digarap>, “Perbaikan Jl Diponegoro & Imam Bonjol Pekalongan Tertunda Akibat Material, Kini Siap Digarap!”, 10 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa setelah bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan akhirnya resmi memulai proyek perbaikan Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol. Perbaikan ini mencakup Jalan Diponegoro sepanjang 700 meter dengan anggaran Rp 4,8 miliar. Sedangkan Jalan Imam Bonjol sepanjang 400 meter dengan biaya Rp 2,5 miliar. Seluruhnya bersumber dari APBD 2025. Total dana yang dikucurkan untuk revitalisasi dua jalan tersebut mencapai Rp 7,3 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk mengganggu pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi